



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jth

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRWANSYAH Bin Alm ABDUL MANAF
2. Tempat lahir : Weu Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Weu Raya Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Irwansyah Bin Alm Abdul Manaf ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jth tanggal 23 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jth tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH BIN (ALM) ABDUL MANAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabusebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1000,000,000,00- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) kotak bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram kemudian barang bukti tersebut dibawa ke pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram.

□ 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam beserta No. Sim

□ 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami Redmi 4 X warna hitam dengan No. Sim

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH BIN (ALM) ABDUL MANAF pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 24.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di pondok pantai wisata pulau kapuk tepatnya di Desa Weu Raya Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan perampokan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di sebuah pondok pantai wisata pulau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kapuk tepatnya di Desa Weu Raya Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi FAISAL FIKRI dengan menggunakan handphone dan saksi FAISAL FIKRI mengatakan "BANG INI ADA UANG Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah), APA BISA ABANG CARIKAN SABU BUAT AKU BENTAR" lalu terdakwa mengatakan "BISA, KAMU KEMARI SAJA SEKARANG DI PANTAI WISATA PULAU KAPUK DESA WEU RAYA KEC. LHOKNGA KAB. ACEH BESAR" kemudian saksi FAISAL FIKRI mengatakan "YA BANG". Tidak lama kemudian datang saksi FAISAL FIKRI menghampiri terdakwa, lalu saksi FAISAL FIKRI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan "KAMU TUNGGU SAJA DULU DISINI" lalu saksi FAISAL FIKRI mengatakan "YA BANG". Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke rumah sdr. EMEN (dpo) yang bertempat di Desa Lamkruet Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar dengan berjalan kaki. Kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa tiba di rumah sdr. EMEN (dpo) tersebut, lalu terdakwa langsung menghampiri sdr. EMEN (dpo) dan mengatakan "EMEN, INI ADA UANG SAMA AKU Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah), APA ADA SABU SAMA KAMU" kemudian sdr. EMEN (dpo) mengatakan "ADA" kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) kepada sdr. EMEN (dpo) dan sdr. EMEN (dpo) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada terdakwa. Setelah itu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam genggam tangan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung kembali menuju pondok pantai wisata pulau kapuk tepatnya di Desa Weu Raya Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar untuk menemui saksi FAISAL FIKRI. Kemudian sekira pukul 24.00 wib terdakwa tiba di pondok tersebut, lalu terdakwa langsung menghampiri saksi FAISAL FIKRI dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi FAISAL FIKRI. Kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut saksi FAISAL FIKRI simpan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa dan saksi FAISAL FIKRI sedang duduk di pondok tersebut, tiba-tiba datang saksi HARIS FATURRAHMAN dan saksi RAHMAT AGUS yang merupakan personil Dit Res Narkoba Polda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FAISAL FIKRI yang mana pada saat itu saksi FAISAL FIKRI langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang telah berisikan 1 (satu)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis sabu ke arah lantai pondok tersebut. Kemudian saksi HARIS FATURRAHMAN dan saksi RAHMAT AGUS melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi FAISAL FIKRI dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi HARIS FATURRAHMAN dan saksi RAHMAT AGUS berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai pondok tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi FAISAL FIKRI beserta dengan barang bukti langsung di bawa ke Dit Res Narkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli, menjual, Narkoba Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istandi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 525-S/BAP.S1/08-18 tanggal 09 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh SYAMSULSYAH RIZAL NIK.P.67.95.1630, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kerta warna bening kemudian dimasukkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 9469/NNF/2018 tanggal 27 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) kotak bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram, dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa IRWANSYAH BIN (ALM) ABDUL MANAF dan saksi FAISAL FIKRI BIN (ALM) SYAHFRUDDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa FAISAL FIKRI BIN (ALM) SYAHFRUDDIN pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di pondok pantai wisata pulau kapuk tepatnya di Desa Weu Raya Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib, saksi HARIS FATURRAHMAN dan saksi RAHMAT AGUS yang merupakan personil Dit Res Narkoba Polda Aceh memperoleh informasi dari masyarakat bahwa pantai wisata pulau kapuk tepatnya di Desa Weu Raya Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian saksi HARIS FATURRAHMAN dan saksi RAHMAT AGUS langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kebenaran dari informasi tersebut. Setelah itu Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib saksi HARIS FATURRAHMAN dan saksi RAHMAT AGUS tiba di sebuah pondok pantai wisata pulau kapuk tepatnya di Desa Weu Raya Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, lalu saksi HARIS FATURRAHMAN dan saksi RAHMAT AGUS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FAISAL FIKRI yang saat itu sedang berada di pondok tersebut. Kemudian saksi HARIS FATURRAHMAN dan saksi RAHMAT AGUS melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi FAISAL FIKRI dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi HARIS FATURRAHMAN dan saksi RAHMAT AGUS berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang ditemukan di lantai pondok tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi FAISAL FIKRI beserta dengan barang bukti langsung di bawa ke Dit Res Narkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 525-S/BAP.S1/08-18 tanggal 09 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh SYAMSULSYAH RIZAL NIK.P.67.95.1630, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kerta warna bening kemudian dimasukkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 9469/NNF/2018 tanggal 27 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) kotak bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram, dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa IRWANSYAH BIN (ALM) ABDUL MANAF dan saksi FAISAL FIKRI BIN (ALM) SYAHFRUDDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARIS FATURRAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Rahmat Agus serta anggota Tim Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Pantai Wisata Pulau Kapuk Desa Weu Raya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Faisal Fikri;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang telah dibuang ke lantai oleh Saksi Faisal Fikri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Faisal Fikri, sedangkan Terdakwa sebagai orang yang membantu Saksi Faisal Fikri untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Emen (DPO) seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) bertempat di Desa Lamkruet Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Faisal Fikri bermula pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi Haris Faturrahman dan Saksi Rahmat Agus mendapatkan informasi terjadi penyalahgunaan narkotika di daerah Lhoknga, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Harris Faturrahman dan Saksi Rahmat Agus menuju ke lokasi dan sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa dan saksi Faisal Fikri sedang duduk di pondok tersebut, saksi Haris Faturrahman dan saksi Rahmat Agus melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Faisal Fikri yang mana pada saat itu saksi Faisal Fikri membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang telah berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ke arah lantai pondok tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi Faisal Fikri beserta dengan barang bukti langsung di bawa ke Dit Res Narkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. RAHMAT AGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Haris Faturrahman serta anggota Tim Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Pantai Wisata Pulau Kapuk Desa Weu Raya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Faisal Fikri;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang telah dibuang ke lantai oleh Saksi Faisal Fikri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Faisal Fikri, sedangkan Terdakwa sebagai orang yang membantu Saksi Faisal Fikri untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Emen (DPO) seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) bertempat di Desa Lamkruet Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Faisal Fikri bermula pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi Haris Faturrahman dan Saksi Rahmat Agus mendapatkan informasi terjadi penyalahgunaan narkotika di daerah Lhoknga, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Harris Faturrahman dan Saksi Rahmat Agus menuju ke lokasi dan sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa dan saksi Faisal Fikri sedang duduk di pondok tersebut, saksi Haris Faturrahman dan saksi Rahmat Agus melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Faisal Fikri yang mana pada saat itu saksi Faisal Fikri membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang telah berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ke arah lantai pondok tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi Faisal Fikri beserta dengan barang bukti langsung di bawa ke Dit Res Narkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FAISAL FIKRI Bin (Alm) SYAHFRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh saksi Haris Faturrahman dan saksi Rahmat Agus serta anggota Tim Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Pantai Wisata Pulau Kapuk Desa Weu Raya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang telah dibuang ke lantai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Faisal Fikri, sedangkan Terdakwa sebagai orang yang membantu Saksi Faisal Fikri untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Emen (DPO) seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) bertempat di Desa Lamkruet Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Saksi meminta tolong Terdakwa auntuk mencarikan narkotika jenis shabu dengan cara pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib, Saksi menelpon Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di sebuah pondok pantai wisata pulau kapuk di Desa Weu Raya Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar untuk meminta tolong dicarikan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi datang ke pondok tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dan menyuruh Saksi untuk menunggu di pondok tersebut dan tidak beberapa lama kemudian, sekira pukul 24.00 wib terdakwa kembali tiba di pondok tersebut, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Faisal Fikri dan saksi Faisal Fikri simpan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa dan saksi Faisal Fikri sedang duduk di pondok tersebut, tiba-tiba datang saksi Haris Faturrahman dan saksi Rahmat Agus yang merupakan personil Dit Res Narkoba Polda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Faisal Fikri yang mana pada saat itu saksi Faisal Fikri langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang telah berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ke arah lantai pondok tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Haris Faturrahman dan saksi Rahmat Agus melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Faisal Fikri dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi Haris Faturrahman dan saksi Rahmat Agus berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai pondok tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Faisal Fikri beserta dengan barang bukti di bawa ke Dit Res Narkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi meminta tolong Terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu adalah untuk Saksi pergunakan sendiri dan Saksi dalam hal meminta tolong mencari narkotika jenis shabu kepada Terdakwa tidak ada menyerahkan uang atau menjanjikan sesuatu imbalan;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Fikri ditangkap oleh saksi Haris Faturrahman dan saksi Rahmat Agus serta anggota Tim Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Pantai Wisata Pulau Kapuk Desa Weu Raya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang telah dibuang ke lantai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Faisal Fikri, sedangkan Terdakwa sebagai orang yang membantu Saksi Faisal Fikri untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Emen (DPO) seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) bertempat di Desa Lamkruet Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Saksi Faisal Fikri meminta tolong Terdakwa auntuk mencari narkotika jenis shabu dengan cara pada hari Selasa tanggal 07Agustus 2018sekira pukul 23.00 wib, Saksi Faisal Fikri menelpon Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di sebuah pondok pantai wisata pulau kapuk di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Weu Raya Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar untuk meminta tolong dicarikan narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Faisal Fikri datang ke pondok tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Faisal Fikri menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Emen (DPO) seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) bertempat di Desa Lamkruet Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, sedangkan Saksi Faisal Fikri menunggu di pondok tersebut, selanjutnya sekira pukul 24.00 wib terdakwa kembali tiba di pondok tersebut, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Faisal Fikri dan saksi Faisal Fikri simpan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa dan saksi Faisal Fikri sedang duduk di pondok tersebut, tiba-tiba datang saksi Haris Faturrahman dan saksi Rahmat Agus yang merupakan personil Dit Res Narkoba Polda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Faisal Fikri yang mana pada saat itu saksi Faisal Fikri langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang telah berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ke arah lantai pondok tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Haris Faturrahman dan saksi Rahmat Agus melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Faisal Fikri dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi Haris Faturrahman dan saksi Rahmat Agus berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai pondok tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Faisal Fikri beserta dengan barang bukti di bawa ke Dit Res Narkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Faisal Fikri meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu adalah rencananya untuk Saksi Faisal Fikri pergunakan sendiri dan Saksi Faisal Fikri dalam hal meminta tolong mencarikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa tidak ada menyerahkan uang atau menjanjikan sesuatu imbalan;
- Bahwa Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait lainnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan jenis perkara yang sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menjalani pembebasan bersyarat (PB);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 525-S/BAP.S1/08-18 tanggal 09 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh SYAMSULSYAH RIZAL NIK.P.67.95.1630, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kerta warna bening kemudian dimasukkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 9469/NNF/2018 tanggal 27 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) kotak bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram, dimasukkan kedalam amplop warna coklat, di lem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa IRWANSYAH BIN (ALM) ABDUL MANAF dan saksi FAISAL FIKRI BIN (ALM) SYAHFRUDDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam beserta No. Sim;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami Redmi 4 X warna hitam dengan No. Sim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Fikri ditangkap oleh saksi Haris Faturrahman dan saksi Rahmat Agus serta anggota Tim Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Pantai Wisata Pulau Kapuk Desa Weu Raya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang telah dibuang ke lantai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Faisal Fikri, sedangkan Terdakwa sebagai orang yang membantu Saksi Faisal Fikri untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Emen (DPO) seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) bertempat di Desa Lamkruet Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Saksi Faisal Fikri meminta tolong Terdakwa auntuk mencari narkotika jenis shabu dengan cara pada hari Selasa tanggal 07Agustus 2018sekira pukul 23.00 wib, Saksi Faisal Fikri menelpon Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di sebuah pondok pantai wisata pulau kapuk di Desa Weu Raya Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar untuk meminta tolong dicarikan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Faisal Fikri datang ke pondok tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Faisal Fikri menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Emen (DPO) seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) bertempat di Desa Lamkruet Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, sedangkan Saksi Faisal Fikri menunggu di pondok tersebut, selanjutnya sekira pukul 24.00 wib terdakwa kembali tiba di pondok tersebut, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Faisal Fikri dan saksi Faisal Fikri simpan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa dan saksi Faisal Fikri sedang duduk di pondok tersebut, tiba-tiba datang saksi Haris Faturrahman dan saksi Rahmat Agus yang merupakan personil Dit Res Narkoba Polda Aceh

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Faisal Fikri yang mana pada saat itu saksi Faisal Fikri langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang telah berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ke arah lantai pondok tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Haris Faturrahman dan saksi Rahmat Agus melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Faisal Fikri dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi Haris Faturrahman dan saksi Rahmat Agus berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai pondok tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Faisal Fikri beserta dengan barang bukti di bawa ke Dit Res Narkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Faisal Fikri meminta tolong Terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu adalah rencananya untuk Saksi Faisal Fikri penggunaan sendiri dan Saksi Faisal Fikri dalam hal meminta tolong mencari narkoba jenis shabu kepada Terdakwa tidak ada menyerahkan uang atau menjanjikan sesuatu imbalan;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Permufakatan Jahat atau Percobaan Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Setiap Orang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jth



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa IRWANSYAH Bin Alm ABDUL MANAF;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWANSYAH Bin Alm ABDUL MANAF adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Permufakatan Jahat atau Percobaan Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Fikri ditangkap oleh saksi Haris Faturrahman dan saksi Rahmat Agus serta anggota Tim Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Pantai Wisata Pulau Kapuk Desa Weu Raya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang telah dibuang ke lantai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 9469/NNF/2018 tanggal 27 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) kotak bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram, dimasukkan kedalam amplop warna coklat, di lem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa IRWANSYAH BIN (ALM) ABDUL MANAF dan saksi FAISAL FIKRI BIN (ALM) SYAHFRUDDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Faisal Fikri, sedangkan Terdakwa sebagai orang yang membantu Saksi Faisal Fikri untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Emen (DPO) seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) bertempat di Desa Lamkruet Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, yaitu Saksi Faisal Fikri meminta tolong Terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu dengan cara pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib, Saksi Faisal Fikri menelpon Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di sebuah pondok pantai wisata pulau kapuk di Desa Weu Raya Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar untuk meminta tolong dicarikan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Faisal Fikri datang ke pondok tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa setelah Saksi Faisal Fikri menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Emen (DPO) seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) bertempat di Desa Lamkruet Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, sedangkan Saksi Faisal Fikri menunggu di pondok tersebut, selanjutnya sekira pukul 24.00 wib terdakwa kembali tiba di pondok tersebut, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Faisal Fikri dan saksi Faisal Fikri simpan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa dan saksi Faisal Fikri sedang duduk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pondok tersebut, tiba-tiba datang saksi Haris Faturrahman dan saksi Rahmat Agus yang merupakan personil Dit Res Narkoba Polda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Faisal Fikri yang mana pada saat itu saksi Faisal Fikri langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang telah berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ke arah lantai pondok tersebut. Bahwa kemudian saksi Haris Faturrahman dan saksi Rahmat Agus melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Faisal Fikri dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi Haris Faturrahman dan saksi Rahmat Agus berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai pondok tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Faisal Fikri beserta dengan barang bukti di bawa ke Dit Res Narkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Permufakatan Jahat atau Percobaan Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, adalah barang bukti yang dilarang untuk diedarkan tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam beserta No. Sim dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 4 X warna hitam dengan No. Sim, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dengan jenis perkara yang sama dan Terdakwa melakukan tindak pidana masih berstatus menjalani masa pembebasan bersyarat (PB);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Bin Alm ABDUL MANAF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam beserta No. Sim;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 4 X warna hitam dengan No. Sim;Dirampas untuk Negara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh kami, Faisal Mahdi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H., M.H., dan Saptika Handhini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muadhir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jth



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Saptika Handhini, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizah

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2018/PN Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)